

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia (HAM) adalah kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya.¹ Hak asasi dimiliki manusia secara kodrati yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak dasar, pokok dan asasi yang melekat bersamaan dengan kelahiran manusia di dunia. HAM merupakan sesuatu yang sampai sekarang masih menjadi sebuah persoalan di dunia internasional, itu karena masih banyak manusia yang melanggar hak-hak asasi dan masih banyak persoalan-persoalan yang masih berhubungan dengan HAM yang terjadi di berbagai negara di dunia. Dari hal tersebut dapat dikatakan hak asasi manusia masih diperjuangkan di era ini. Sebenarnya sudah ada Lembaga yang mengatur tentang HAM secara internasional namun dalam penerapannya belum berjalan dengan baik. Secara internasional, HAM termasuk kedalam sistem hukum internasional yang mana dibentuk oleh masyarakat internasional yang anggotanya terdiri dari berbagai negara di dunia.

Negara mempunyai peran penting dalam membentuk sistem hukum tersebut melalui kebiasaan, perjanjian internasional atau bentuk lainnya seperti deklarasi, kemudian Negara menyatakan persetujuannya dan terikat pada hukum internasional tersebut. Dalam HAM yang dilindungi dapat berupa individu, kelompok atau harta benda. Negara atau pejabat negara sebagai bagian dari negara mempunyai kewajiban dalam ruang lingkup internasional untuk melindungi warga negara beserta harta bendanya.

¹ Eko Riyadi, S.H., M.H., *"Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional"*, Cetakan Kedua, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hal 1.

Dalam kerangka hukum internasional, dasar hukum utama dalam pengaturan tentang pengungsi sudah diatur dalam konvensi PBB Tahun 1951 dan Protokol 1967 HCR/MMSP/2001/09 mengenai status pengungsi. Konvensi tersebut memberikan definisi kriteria pengungsi yakni, berada di luar negara asal atau negara kebangsaannya, memiliki ketakutan yang mendasar akan menerima persekusi, karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan terhadap kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik, serta tidak dapat, dikarenakan ketakutannya tersebut, atau tidak ingin untuk memperoleh perlindungan dari negara asal.

Pengungsi adalah kelompok orang yang lari dari negara asalnya ke negara lain untuk meminta perlindungan dan menjalani hidup yang lebih layak, yang disebabkan oleh adanya perang, bencana, krisis ekonomi, politik, dan lain-lain.² Di negara-negara penerima, pengungsi sering mengalami perlakuan tidak manusiawi seperti perkosaan, penganiayaan, diskriminasi, dipulangkan secara paksa yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Ada pihak-pihak yang telah menetapkan hak asasi manusia dalam masalah pengungsi baik internasional maupun regional, seperti Konvensi Status Pengungsi dari tahun 1951 dan Protokol yang berkaitan dengan Status Pengungsi 1967 HCR/MMSP/2001/09.³ Setidaknya ada lima hak dasar pengungsi, yaitu hak atas perlindungan dari kembali ke negara asal secara paksa (*non-refoulement*) hak untuk mencari suaka, hak untuk mendapatkan kesetaraan dan non-diskriminasi, hak untuk hidup dan keamanan, serta hak untuk pulang.⁴ Masalah pengungsi atau para pencari suaka juga menjadi salah satu permasalahan dalam hak asasi manusia dalam lingkup internasional.

Masalah pengungsi merupakan masalah dalam masyarakat internasional yang umumnya

² Naskah lengkap *Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees*, <https://www.unhcr.org/media/28185>

³ Ayub Torry Satriyo Kusumo, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional*, Vol. 1 No.2, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10642>, 2012.

⁴ *Ibid.*

disebabkan oleh keadaan suatu negara yang membahayakan dan buruk baik dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial sehingga penduduk di wilayah negara tersebut mencari perlindungan di negara lain. Pengungsi adalah kelompok orang yang dipaksa untuk meninggalkan suatu negara karena takut yang sangat mengancam, dapat disebabkan oleh bencana alam atau konflik. Di negara-negara penerima, pengungsi sering mengalami perlakuan tidak manusiawi seperti perkosaan, penganiayaan, diskriminasi, dipulangkan secara paksa yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Ada pihak-pihak yang telah menetapkan hak asasi manusia dalam masalah pengungsi baik internasional maupun regional, seperti Konvensi Status Pengungsi dari tahun 1951 dan Protokol yang berkaitan dengan Status Pengungsi 1967 HCR/MMSP/2001/09. Salah satu contoh yang terkait yang pernah menjadi sorotan adalah kasus mengenai penerapan kebijakan para pencari suaka di Polandia.

Pemerintah Polandia menerapkan kebijakan imigrasi yang melegalkan pengusiran pencari suaka dari Timur Tengah di perbatasan Polandia-Belarusia. Padahal, dalam *Refugee Convention* dikenal prinsip *non-refoulement* yang melarang negara untuk mengusir atau mengembalikan pencari suaka ke wilayah dimana kehidupannya akan terancam.

Polandia dinilai gagal menjalankan kewajibannya menurut hukum internasional dalam menerapkan prinsip *non-refoulement* terhadap pencari suaka Timur Tengah di perbatasan negara Polandia dan Belarusia berdasarkan *Refugee Convention*. Sebagian besar migran yang menuju perbatasan timur Uni Eropa melarikan diri dari konflik atau kemiskinan di Timur Tengah dan Afrika. Mayoritas dari mereka adalah orang Kurdi dari Irak utara. Selama tiga bulan terakhir, 1.600 orang tiba di Belarus dengan visa turis dari Kurdistan Irak, menurut Asosiasi Pengungsi Kurdistan beberapa juga berasal dari Suriah yang dilanda perang saudara sejak sepuluh tahun lalu.⁵ Ketika

⁵ Diambil dari artikel “Krisis Migran di Perbatasan Polandia-Belarusia, ini 5 hal yang perlu kamu ketahui”, <https://www.kompas.com/global/read/2021/11/12/103912870/krisis-migran-di-perbatasan-polandia-belarus-ini-5->

berbagai kalangan menyebut krisis Ukraina sebagai krisis kemanusiaan terbesar yang dialami Eropa setelah bertahun-tahun lamanya, perlu diingat bahwa sejak 2021 Eropa juga menghadapi krisis kemanusiaan lainnya, yakni permasalahan terkait pencari suaka dari negara-negara Timur Tengah di perbatasan Polandia -Belarusia. Penyebab krisis pengungsi ini sebenarnya secara tidak langsung didorong oleh pengenaan sanksi oleh Uni Eropa terhadap Belarusia.

Meski dari pemerintah Belarusia membantah bahwa Belarusia mendorong pencari suaka untuk datang dan menggunakan perbatasan Belarusia untuk memasuki Eropa, tetapi kenyataannya terdapat perubahan kebijakan migrasi di Belarusia yang memudahkan pencari suaka di Belarusia agar dapat masuk ke Eropa, yaitu dengan dibuatnya kebijakan bebas visa selama satu bulan untuk 76 negara di dunia.⁶ Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Belarusia, pemerintah Polandia merespon dengan mengeluarkan kebijakan baru mengenai migrasi dan pencari suaka yang ingin memasuki wilayahnya. Namun, berbeda dengan respon yang diberikan kepada pencari suaka Ukraina yang diterima secara positif, Polandia mengeluarkan kebijakan yang melarang pencari suaka memasuki perbatasan Polandia dan Belarusia dengan cara mengizinkan petugas perbatasan untuk mendorong kembali pencari suaka yang masih mencoba memasuki Polandia, yakni melalui *Regulation of the Minister of the Interior and Administration of August 20, 2021* yang mengubah *Regulation on Temporary Suspension or Restriction of Border Traffic at Certain Border Crossings (MSWIA Regulation)* hal ini tentu tidak sesuai dengan kebijakan pencari suaka yang dicanangkan oleh Uni Eropa.⁷ Di sisi lain, Belarusia juga terus memaksa para pencari suaka untuk melanjutkan aksinya memasuki perbatasan Polandia secara legal maupun ilegal. Kondisi

hal-yang-perlu, 12 November 2021

⁶ Kewajiban Negara dalam Penerapan Prinsip Non-Refoulement Menurut Hukum Internasional : Analisis Potensi Pelanggaran Prinsip Non-Refoulement dalam Kebijakan Imigrasi Polandia terhadap Pencari Suaka dari Timur Tengah di Perbatasan Polandia-Belarusia, Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Vol. 12 No. 1 edisi Juni 2022.

⁷ Ibid.

tersebut pada akhirnya menyebabkan para pencari suaka harus terjebak dan bertahan hidup di daerah perbatasan Polandia-Belarusia.

Dalam kerangka hukum internasional, hak dan kewajiban negara terkait pengungsi diatur dalam *Convention relating to the Status of Refugees* 1951 (*Refugee Convention*) beserta protokolnya yakni *Protocol Relating to the Status of Refugees* (Protokol 1967). Prinsip pokok dalam konvensi ini yang menjadi salah satu kewajiban negara terhadap pengungsi adalah prinsip *non-refoulement*, dimana Negara dilarang untuk mengembalikan (*refoulement*) seseorang yang mencari perlindungan internasional ke negara lain yang mana kehidupannya akan terancam. Selain *Refugee Convention*, prinsip *non-refoulement* juga dijelaskan dalam *European Convention on Human Rights* (ECHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Polandia sendiri adalah salah satu negara yang menandatangani *Refugee Convention* pada tahun 1991, sehingga Polandia pada hakikatnya wajib menaati prinsip *non-refoulement*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 *Refugee Convention*. Namun, dalam prakteknya, Polandia sempat melanggar prinsip *non-refoulement*, yang mana pelanggaran itu diputuskan oleh *European Court of Human Rights* (ECHR) dalam kasus *D.A Others v. Poland* pada 2021. Salah satu alasan yang paling kuat mendasari apa yang dialami para imigran timur tengah saat ini ialah berdasarkan pandangan umum di Polandia, sebagian besar merasa kalau imigran bisa mengancam lapangan kerja mereka. Imigran pun dianggap bisa mengganggu ekonomi negara serta dinilai mengancam keamanan negara dikarenakan adanya isu terorisme dan radikalisme dikarenakan pandangan negatif masyarakat yang khawatir terhadap imigran timur Tengah yang mayoritas beragama islam.⁸ hal ini karena menurut seorang filsuf bernama Monica Bobako, Islamofobia adalah satu

⁸ Dikutip dari artikel “*Kekerasan dan Penolakan di Perbatasan Polandia-Belarus*”, <https://reliefweb.int/report/belarus/violence-and-pushbacks-poland-belarus-border>, 7 Juni 2022

elemen wacana nasionalis di dalam pemerintahan Polandia.⁹ Menurut Organisasi HAM, *Human Right Watch (HRW)* mengatakan Polandia telah melakukan pelanggaran serius dalam menangani krisis imigran yang terjadi di perbatasan Negara Polandia dan Belarusia terkait kebijakan Polandia yang menolak menerima imigran. *HRW* menegaskan apa yang sedang berlangsung di perbatasan Belarusia dan Polandia melanggar hak atas suaka di bawah undang-undang Uni Eropa. *HRW* mendesak Uni Eropa mulai menunjukkan solidaritas kepada para migran di perbatasan.¹⁰

Kepala Dewan HAM PBB Michelle Bachelet dalam menanggapi secara tegas hal ini, mengatakan bahwa :

"Saya mendesak negara-negara yang terlibat mengatasi krisis imigran yang tak dapat ditoleransi, ini sesuai dengan kewajiban mereka berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional dan undang-undang pengungsi, berdasarkan hukum internasional, tidak boleh ada yang dicegah untuk mencari perlindungan dan pertimbangan individu harus diberikan untuk melindungi mereka" ¹¹

Ia juga mengatakan berdasarkan hukum internasional negara yang terlibat untuk segera mengambil langkah untuk menurunkan ketegangan dan menyelesaikan situasi yang tak dapat ditoleransi. Berdasarkan pernyataan pemerintah Polandia dinilai telah melanggar HAM dan prinsip non-refoulement yang sebagaimana telah ditentukan dalam menangani pengungsi korban perang daerah timur tengah yang datang mencari suaka di Polandia. Oleh sebab itu inilah alasan penulis tertarik untuk mendalami dan meneliti kejadian ini sebagai judul skripsi.

⁹ Monika Bobako, "*Semi-peripheral Islamophobias: the political diversity of anti-Muslim discourses in Poland*", *Patern prejudice, Volume 52, Issue 5 : Islamophobia in the East of the European Union*, 6 November 2018.

¹⁰ Dikutip dari artikel "*HRW : Belarusia-Polandia Lakukan Pelanggaran HAM Serius*", <https://www.republika.id/posts/22530/hrw-belarusia-polandia-lakukan-pelanggaran-ham-serius>, 25 November 2021.

¹¹ Dikutip dari artikel "*Dewan HAM PBB Desak Krisis Imigran Polandia Segera Diatasi*", <https://internasional.republika.co.id/berita/r2dpzk459/dewan-ham-pbb-desak-krisis-imigran-polandia-segera-diatasi>, Kamis 11 November 2011.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dari latar belakang di atas, maka dapat di definisikan sebuah permasalahan yang penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *non-refoulement* dalam Hukum Internasional ?
2. Apakah penolakan pemerintah Polandia terhadap imigran dianggap melanggar Hukum Internasional ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang terdiri dari dua hal, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelanggaran hukum internasional pada penerapan kebijakan imigrasi pemerintah polandia.
2. Untuk mengetahui tindakan apakah yang dapat diambil oleh Uni Eropa dan komunitas Internasional agar Pemerintah Polandia dapat mengubah kebijakan mengenai imigran dan mematuhi hukum HAM internasional serta menerima para pencari suaka dari Timur Tengah yang datang.
3. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum internasional yang berkaitan.
4. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran yang dapat dimanfaatkan banyak pihak untuk keperluan studi kasus.

D. Kerangka Konseptual

Guna mengetahui, memahami maksud dan mempermudah membahas permasalahan serta menghindari penafsiran yang berbeda maka di jelaskan beberapa pengertian yang

berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu :

1. Pengungsi

Menurut Konvensi Jenewa 1951 tentang status pengungsi, mendefinisikan pengungsi sebagai orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok social dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut.¹²

2. Pencari Suaka

Pencari suaka adalah seorang yang mencari perlindungan internasional secara individu ataupun secara kelompok. Di negara-negara yang memiliki prosedur individual, pencari suaka adalah orang yang belum mendapatkan Keputusan oleh negara Dimana ia telah mengajukan permohonan suaka. Tidak setiap pencari suaka bisa diakui sebagai pengungsi, akan tetapi setiap pengungsi adalah pencari suaka pada awalnya.¹³

3. Hak Asasi Manusia

Menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dimana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan hargai oleh setiap manusia guna melindungi harkat serta martabat setiap manusia.¹⁴

4. Pelanggaran HAM

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU 39 Tahun 1999, pengertian kelompok orang termasuk

¹² *Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees, Loc. Cit.*

¹³ UNHCR, *An Introduction to International Protection, Protecting Persons of Concern to UNHCR*, hal 2.

¹⁴ Undang-undang tentang HAM, Nomor 39 Tahun 1999

aparatus negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh hukum yang berlaku.¹⁵

5. *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) atau yang dikenal dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi adalah lembaga yang memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan dan bantuan internasional terhadap pengungsi atas permintaan pemerintah suatu negara atau dari PBB itu sendiri.¹⁶ diharapkan dengan adanya badan kemanusiaan ini para korban atas konflik yang terjadi di lingkungan mereka mendapatkan keamanan, dapat mencari suaka, mendapat tempat yang aman di wilayah lain ataupun di negara lain.

E. Landasan Teoritis

Prinsip *non-refoulement* adalah larangan atau tidak diperbolehkannya suatu negara untuk mengembalikan atau mengirimkan pengungsi (*refugee*) ke suatu wilayah tempat dia akan menghadapi persekusi atau penganiayaan yang membahayakan hidupnya karena alasan-alasan yang berkaitan dengan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau karena keyakinan politiknya.¹⁷

Prinsip *non-refoulement* ini merupakan tulang punggung sistem perlindungan internasional bagi pengungsi dan pencari suaka (*asylum seeker*) yang dilembagakan dalam berbagai instrumen

¹⁵ UNHCR, *An Introduction to International Protection, Protecting Persons of Concern to UNHCR*, hal 2.

¹⁶ Muhammad Muflikun, *Perlakuan Terhadap Pengungsi Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)*, Perpustakaan Universitas Islam Riau, <https://repository.uir.ac.id/9765/1/141010060.pdf>, 2019, hal 3.

¹⁷ Guy S. Goodwin-Gill, *Op. Cit.* hal 117.

hukum internasional maupun nasional.¹⁸ Keberadaan prinsip *non-refoulement* dalam kerangka hukum perlindungan pengungsi dan pencari suaka kiranya juga sangat relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam konteks yang lebih luas.

Prinsip *non-refoulement* pada dasarnya berkaitan dengan prinsip perlindungan dalam hukum hak asasi manusia, utamanya dalam kaitannya dengan perlindungan individu dari tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyiksaan. Penghukuman yang kasar dan merendahkan martabat dan tidak manusiawi (*human rights concerning the prohibition of torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment*). Prinsip yang paling mendasar bagi keseluruhan sistem hukum pengungsi internasional ini telah dilembagakan dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 HCR/MMSP/2001/09 tentang Status Pengungsi (*1951 Geneva Convention Relating to the Status of Refugees*, selanjutnya: Konvensi Jenewa 1951). Tulisan tentang prinsip nonrefoulement dan relevansinya dalam sistem hukum internasional ini akan membahas tiga hal pokok yang berkaitan dengan keberadaan prinsip *non-refoulement* dan perkembangannya, kedudukan prinsip *non-refoulement* sebagai *jus cogens*, serta pengecualian penerapan prinsip *non-refoulement*.

F. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini meliputi:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis berupa jurnal, buku-buku, artikel, koran dan majalah dengan membaca, menafsirkan, membandingkan serta menerjemahkan dari berbagai

¹⁸ *Ibid.*

sumber yang berhubungan dengan prinsip *Non-refoulement* mengenai dampak hukum dan pelanggaran hukum internasional terkait kebijakan imigran pemerintah Polandia.

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*state approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁹ Dilihat dari kajian-kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, yaitu mengenai dasar hukum kebijakan imigran pemerintah Polandia ini, yaitu mengenai dasar hukum kebijakan imigran pemerintah Polandia yang melanggar prinsip *non-refoulement* yang ada di dalamnya, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan dasar hukum yang saling berkaitan dengan dengan isu hukum yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, selain itu bab ini juga menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metodologi penelitian dan diakhiri sistematika penulisan.

¹⁹ Peter Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal 9.

BAB II: TINJAUAN UMUM

Pada bab ini penulis akan menguraikan perkembangan dan uraian prinsip *non-refoulement*, analisis Kebijakan imigrasi Polandia, Prinsip-Prinsip hukum pengungsi dalam Hukum Internasional yang berlaku, serta pembahasan kasus-kasus pelanggaran prinsip *non-refoulement* yang terjadi di Polandia.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan dan menjawab tentang rumusan masalah pada penelitian kasus kali ini yang akan dikaji dan dianalisis berdasarkan dasar hukum Internasional dan beberapa artikel dan buku terkait dengan permasalahan yang menjadi topik utama.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam kesimpulan dan diakhiri saran kepada pihak yang terkait yang diharapkan dapat bermanfaat.